



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN BL.LIMBANGAN**

Jl. Inpres No. 1 BL.Limbangan-Garut 44186

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT
KECAMATAN BL.LIMBANGAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 400.13.1/Kep. -Kec /2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
“HANJUANG BEUEREUM”
DESA PANGEUREUNAN KECAMATAN BL.LIMBANGAN KABUPATEN GARUT**

CAMAT KECAMATAN BL.LIMBANGAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Keempat Pasal 8 Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2020 dalam hal Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Urusan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah di Desa Pangeureunan Kecamatan Bl.Limbangan
- b. Bahwa untuk maksud huruf “a” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Bl.Limbangan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Memperhatikan : Hasil Rapat Sosialisasi dan Pembentukan Pengurus / POKJA Kampung Keluarga Berkualitas Desa Pangeureunan pada Tanggal 09 Bulan Juli Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “HANJUNAG BEUREUM” DESA PANGEUREUNAN KECAMATAN BL.LIMBANGAN KABUPATEN GARUT**

PERTAMA : Pengurus / POKJA Kampung Keluarga Berkualitas Desa Pangeureunan Kecamatan Bl.Limbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Pengurus / POKJA Kampung Keluarga Berkualitas Desa Pangeureunan adalah :

1. Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas
 - a. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
2. Seksi Perubahan Perilaku
 - a. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE;
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE.
3. Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
 - a. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
- a. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bl.Limbangan
Pada Tanggal : 09 Juli 2024
Camat Kecamatan Bl.Limbangan

H.GURIANSYAH SUKIRAN,ST.MPD
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196805091998031005

Surat keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut (Sebagai Laporan)
2. Kepala UPT PPPA Kecamatan Bl.Limbangan (Sebagai Laporan)

